

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan rumusan yang telah peneliti uraikan di atas dan yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Tuban dalam perkara perpindahan harta bersama menjadi harta asal karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa barang sengketa berupa satu unit mobil truk NOPOL diperoleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding ketika masih status janda, maka harta sengketa tersebut milik Pembanding. Oleh karena barang sengketa No.11 terbukti sebagai harta asal Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, dan gugatan Rekonvensi pada posita No.11 dinyatakan ditolak. Berdasarkan Pasal 35 ayat 2 tentang harta asal atau bawaan.
2. Jika dianalisis secara yuridis, tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perpindahan harta bersama menjadi harta asal dalam perkara ini kurang tepat. Berdasarkan Pasal 35 ayat 1, kemudian Pasal 93 tentang pertanggungjawaban terhadap hutang serta ruang lingkup harta bersama berdasarkan pendapat Yahya Harahap. Dalam hal ini Majelis Hakim terlalu sempit dalam memberikan putusan. Hendaknya Hakim PTA Surabaya melihat bagaimanakah cara

pembeliannya, bagaimanakah cara pelunasannya jika itu terjadi dalam masa ikatan perkawinan atau tidak. Jadi tidak menolak putusan PA Tuban keseluruhan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:

1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Hakim dapat menentukan mengenai kepemilikan harta bersama ataukah harta asal secara cermat ketika terjadi permasalahan sebagaimana yang dimaksudkan, yaitu saat sebelum perkawinan memiliki hutang kredit terhadap suatu barang sengketa dengan pelunasan ketika berada dalam ikatan perkawinan.
3. Dalam kasus ini kiranya dapat dirujuk pada pasal 35 ayat 1 dan 2 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 tentang pertanggungjawaban terhadap hutang serta ruang lingkup harta bersama berdasarkan pendapat Yahya Harahap dan yurisprudensi-yurisprudensi yang lain mengenai perkara ini.
4. Terhadap pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan hendaknya mengerti perkara yang akan diajukan.